

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah

The Influence of Tax Socialization, Tax Knowledge, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance at the Medan Petisah Tax Service Office

Yola Yulia Sipahutar^{a,1}, Emi Masyitah^{b,2}

^{a,b}Program Studi Manajemen,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama

Yolayuliasipahutar@gmail.com¹, pklskripsiemi@gmail.com

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan perluasan basis pajak dan data yang akurat mengenai potensi pajak yang dapat digali secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Medan Petisah. Penelitian ini menggunakan data primer dimana data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dan data sekunder yang didapat dari KPP Medan Petisah. Penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 1.538 wajib pajak orang pribadi dan sampel sebanyak 94 responden. Hasil dari analisis ini menunjukkan sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak

ABSTRACT

Taxpayer compliance is a condition when the taxpayer understands or tries to understand a provision of tax laws and regulations and pays the tax due on time. Tax revenue can be increased by expanding the tax base and accurate data on tax potential that can be explored in depth. This study aims to determine the effect of taxation socialization, tax knowledge and tax sanctions on individual taxpayer compliance at KPP Medan Petisah. This study uses primary data where the data collected using a questionnaire and secondary data obtained from KPP Medan Petisah. This study uses a population of 1,538 individual taxpayers and a sample of 94 respondents. The results of this analysis show taxation socialization, taxation knowledge affects taxpayer compliance while tax sanctions do not affect taxpayer compliance.

Keywords : Taxpayer compliance, tax socialization, tax knowledge, tax sanctions

Disubmit: 14 Juni 2022

Info Artikel :
Direview: 16 Juli 2022

Diterima : 18 Agustus 2022

Copyright © 2023 - Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak berperan penting dalam pembangunan suatu negara sebagai sumber pendapatan untuk membiayai belanja negara. Data realisasi penerimaan negara dari tahun 2015-2019 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui laman bps.go.id menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan yang paling besar dibanding penerimaan dari sektor lain dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pajak sebagai salah satu hal penting yang berfungsi sebagai penerimaan jangka panjang Negara serta untuk retribusi kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, peraturan yang berlaku tidak serta merta menganggap bahwa pelaksanaan perpajakan akan dipatuhi

oleh seluruh lapisan masyarakat. Pajak memberikan kontribusi bagi negara untuk mengurangi defisit dan meminimalkan pinjaman ke luar negeri (Tene, 2017)

Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan kepada Negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Kontribusi rata-rata sektor perpajakan selama lima tahun terakhir mencapai 80,90% dari total penerimaan negara. Pernyataan ini menunjukkan bahwa komponen yang paling dominan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari sisi pendapatan adalah penerimaan pajak (Kementerian Keuangan RI, 2019) Peranan pajak terhadap pendapatan Negara sangat dominan pada masa sekarang ini. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi pajak diantaranya adalah penerimaan (budgetair), yaitu pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan umum (undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemeritahan. (Diana, 2013). Dalam melakukan pembayaran pajak wajib pajak harus patuh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dan kewajiban Dirjen Pajak yang diatur dalam Undang- Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP). Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif (Manurung, 2013).

Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai ketentuan peraturan undang-undang. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan saat wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami suatu ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya (Siti, 2017). Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan perluasan basis pajak dan data yang akurat mengenai potensi pajak yang dapat digali secara mendalam. Semakin bertambahnya waktu, keberadaan pajak dirasa semakin penting karena digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara, sehingga 2 setiap tahun pemerintah menetapkan target penerimaan maupun target kepatuhan wajib pajak semakin ditingkatkan. Hal ini merupakan tekad bulat pemerintah yang ingin mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sadar dalam membayar pajak.

Namun sayangnya persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2020 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam kunjungannya ke Medan mengatakan bahwa Orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta.

Seseorang dapat dikatakan patuh apabila telah melaksanakan dan memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya yaitu dapat menghitung dan membayarkan pajaknya sendiri dengan benar serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor pajak dimana ia terdaftar (Mardiasmo, 2016). Tingkat tinggi atau rendahnya kepatuhan seseorang dalam membayarkan pajaknya dapat dipengaruhi faktor dalam ataupun faktor luar. Faktor dalam yaitu faktor yang disebabkan dari dalam diri setiap individu yang berkaitan dengan kepribadian yang dimiliki seseorang. Sedangkan faktor luar adalah faktor yang disebabkan dari luar diri setiap orang, seperti hal nya situasi dan kondisi seseorang.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan data kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT tahunannya pada KPP Medan Petisah Periode 2017-2021

Tabel 1
Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunannya pada
KPP Medan Petisah Periode 2017 - 2021

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar	Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporkan SPT	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2017	1.375	982	71,42%
2018	1.578	1.058	67,05%
2019	1.562	751	48,08%
2020	1.523	805	52,86%
2021	1.538	1.262	82,05%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah, 2022.

Dari Tabel di atas dapat diindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan meskipun tingkat kepatuhan mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih belum mencapai 100% atau belum maksimal. Yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kepatuhan adalah masyarakat atau WPOP yang sudah terdaftar wajib SPT (Surat Pemberitahuan) namun kemudian tidak melaporkan SPT Tahunannya, hal ini diduga karena kurangnya pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan penerapan sanksi pajak yang dirasa belum maksimal.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan pemahaman serta pembinaan kepada seluruh elemen masyarakat terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang perpajakan. Sehingga melalui sosialisasi calon pembayar pajak bisa mengetahui informasi dan perubahan yang berkaitan dengan bidang pajak. Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak. Kegiatan penyuluhan pajak ini juga memiliki andil yang besar dalam mensukseskan peningkatan penerimaan perpajakan. Sosialisasi pajak berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat (Sudrajat dkk, 2015)

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat yang masih awam tentang perpajakan dapat mengakibatkan masyarakat itu sendiri kurang paham dan mengetahui apa sebenarnya manfaat utama dari pajak yang dibayarkan. Penyuluhan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara.

Pengetahuan wajib pajak dan membantu wajib pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan. Pengetahuan perpajakan yaitu suatu proses seseorang untuk menguasai pemahaman mengenai bidang pajak dan ketentuan umum yang mana meliputi dari ketentuan penyampaian hingga pembayaran pajak, tempat membayarkan, penyebab serta waktu pembayaran pajak. Pengetahuan perpajakan juga dapat diartikan proses meningkatkan pengetahuan secara sungguh-sungguh yang mana bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seseorang dapat mengetahui segala sesuatu mengenai

perpajakan dengan benar dan suatu permasalahan yang perlu diketahui mengenai perpajakan (Rosyida, 2018).

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak atau mengambil keputusan dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajiban perpajakannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Sanksi pajak berdasarkan pasal UU No.28 Tahun 2007 yaitu apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT. Menurut (Mardiasmo, 2016), Pengetahuan perpajakan diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Dengan wajib pajak mengetahui dan memahami seluruh kewajiban perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan dengan wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dan memadai maka akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan dan akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Semakin berat sanksi yang dikenakan fiskus bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan semakin sadar dan semakin tinggi kepatuhannya sebagai wajib pajak maka dapat dikatakan bahwa Sanksi pajak ialah jaminan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan, pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak patuh. Menurut (Siti Kurnia Rahayu, 2017) Sanksi pajak ialah sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan-peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Semua peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang perpajakan termasuk masalah terkait sanksi pajak. Pelaksanaan sanksi pajak yang tegas sangat diperlukan untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak, wajib pajak cenderung akan patuh apabila wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak sangat merugikan.

Tingkat kepatuhan perpajakan rendah terjadi karena penerapan sanksi pajak yang kurang baik sehingga belum berjalan optimal. Penerapan sanksi pajak bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak yang efektif adalah yang mampu mencegah tindakan melanggar dan memotivasi wajib pajak agar selalu patuh, bukan malah menekan wajib pajak. Unsur pencegahan berarti sanksi pajak dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam upaya pencegahan ketidakpatuhan saat ini dan menimbulkan sikap patuh di kemudian hari.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Masih terdapat wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama. Wajib Pajak juga sering mengeluh sulit dalam mengisi formulir SPT (Surat Pemberitahuan), kesulitan inilah yang menyebabkan wajib pajak merasa enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Keengganan Wajib Pajak untuk membayar pajak bisa berkurang apabila Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, yang menjadi fokus adalah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul, **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak**

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah”

B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sosialisasi perpajakan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak ternyata belum mencapai target yang diharapkan.
2. Masih banyaknya wajib pajak yang belum memiliki pengetahuan akan peraturan pajak.
3. Masih terdapat wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama sehingga harus dikenakan sanksi pajak.
4. Kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah dan banyak yang belum melaksanakan kewajibannya

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan batasan masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah?
4. Apakah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah.
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan dalam hal mendalami pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah.
2. Bagi KPP Medan Petisah yaitu sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan dasar dalam memecakan masalah yang dihadapi sehingga tujuan peningkatan sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat berjalan secara optimal.
3. Bagi pihak universitas yaitu sebagai bahan masukan bagi pihak universitas yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan sehingga tujuan universitas dapat dicapai secara optimal.
4. Bagi peneliti lain yaitu dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti lain yang meneliti masalah yang sama.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1) Pengertian dan Fungsi Pajak

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi negara diantara pendapatan lainnya, hal tersebut berlaku juga di Indonesia. Dalam pengertian lain pajak merupakan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat terhadap pendapatan negara yang dilandaskan dengan undang-undang yang mana tidak dapat di nikmati secara langsung saat itu. Pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak adalah digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia merupakan Negara berkembang yang masih memerlukan pembangunan disegala sektor. Maka pembangunan harus terus berjalan demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Untuk mewujudkannya dapat berupa memberikan pelayanan kepada masyarakat, menegakkan hukum yang adil, juga memelihara keamanan serta ketertiban negara (Mardiasmo, 2016)

Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintahan, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan Menurut (Waluyo, 2011)

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi, 2013) Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar pada saat ini adalah bersumber dari pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan negara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 2010).

Pajak mempunyai fungsi tertentu dalam penerapannya Pengertian “fungsi” dalam fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Wahono, 2012)

B. Kepatuhan Wajib Pajak

2) Pengertian dan Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang

diharapkan. (Febriani & Kusmuriyanto, 2015) menyatakan kepatuhan wajib pajak adalah keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut (Gunadi, 2013) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan.

C. Sosialisasi Perpajakan

3) Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil yang cukup besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kepatuhan masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi Negara. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan Sosialisasi Perpajakan dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat. Peran aktif pemerintah disini sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif, agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat.

Menurut (Fany, 2016) sosialisasi adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada seseorang agar mengetahui tentang suatu hal tertentu. (Basalamah dalam Ananda, 2015) menyatakan sosialisasi adalah pembelajaran suatu nilai, norma, dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Menurut (Christiani, 2016) menyatakan sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui jajaran aparatnya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

Menurut (Rahayu, 2010) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Menurut (Sudrajat, 2015) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dari DJP untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan.

D. Pengetahuan Perpajakan

4) Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan wajib pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pengetahuan perpajakan sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak, semakin tinggi tingkat pengetahuan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan itu sendiri. Pengetahuan perpajakan biasanya dipengaruhi oleh sosialisasi pajak.

Adanya pengetahuan perpajakan akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan

sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa harus dipaksakan dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar dan patuh akan membayarkan pajaknya. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, sehingga akhirnya manfaat membayar pajak dapat dirasakan. Pengetahuan dapat berasal dari pemahaman Undang-Undang Perpajakan, sosialisasi media televisi, media cetak maupun penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pajak maupun pejabat desa. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sehingga perlu untuk dimiliki oleh seluruh wajib pajak. Menurut (Harjo, 2013) proses pengetahuan merupakan suatu proses belajar melalui pengamatan berusaha memahami segala jenis informasi yang berkaitan dengan pajak.

E. Sanksi Pajak

5) Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak karena tidak mematuhi peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Menurut (Mardiasmo, 2009) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Sedangkan menurut (Sutedi, 2011) sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma. Pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi diterapkan kepada para pelanggar pajak, jika pembyaran atau pelaporan pajak dilakukan tidak tepat pada waktunya. Menurut (Ariesta & Latifah, 2017) sanksi pajak merupakan sebuah penjamin bahwa peraturan hukum perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati. Jika sanksi pajak dipandang lebih banyak merugikan maka seharusnya wajib pajak memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Dari penjelasan di atas, maka dapat diartikan bahwa sanksi pajak adalah hukuman yang diberikan oleh DJP kepada masyarakat yang secara sengaja maupun tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. Sanksi diberikan sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

3. METODE

A. Jenis Penelitian Dan Sumber Data

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan jenis asosiatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam, yaitu data primer yang dikumpulkan melalui pengambilan kuesioner lapangan dan data sekunder diperoleh dari KPP Medan Petisah, buku ilmiah, jurnal maupun situs lain.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1) Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah Jln. Asrama No. 7A Medan 3.3.2. Waktu Penelitian. Adapun waktu penelitian yang direncanakan dimulai pada bulan Maret sampai Agustus 2022.

Tabel 2 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan																			
		Maret 2022				April 2022				Mei 2022				Juni 2022				Juli 2022			
		1	2	3	4	1	1	2	3	4	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Penyusunan Proposal																				
3.	Bimbingan Proposal																				
4.	Seminar Proposal																				
5.	Pengumpulan Bahan																				
6.	Penyusunan Skripsi																				
7.	Bimbingan Skripsi																				
8.	Ujian Meja Hijau																				

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian sebagai sumber data yang memilih karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan melaporkan SPT tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah sebanyak 1.538 orang wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Medan Petisah.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode teknik non probability dengan metode Convenience Sampling. Convenience sampling merupakan prosedur untuk mendapatkan unit sampel menurut keinginan peneliti (Mudrajat Kuncoro, 2013). Sampel dipilih dengan metode Convenience Sampling yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan peneliti.

Kriteria responden yang dimaksud disini adalah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan dalam bulan Januari 2022 di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar tahun 2022 di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah sekitar 1.538 orang Wajib Pajak, dari jumlah wajib Pajak tersebut diambil sampel responden sebanyak 94 responden. Untuk menentukan jumlah sampel, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Di mana: n = Ukuran sampel N = Populasi e = Persentase kelonggaran ketidaktertarikan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan.

Populasi (N) berjumlah 1.538 orang dengan taraf kesalahan (e) sebesar 10%, maka besarnya pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{1538}{1 + 1538(10\%)^2}$$

$$n = \frac{1538}{1 + 15.38}$$

$$n = 93,89 = 94 \text{ Orang (Pembulatan)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas dengan jumlah populasi 1.538 orang wajib pajak, maka ukuran sampel yang diperoleh sebesar 94 wajib pajak orang pribadi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Observasi, Menurut (Widoyoko, 2014), observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian.
- 2) Kuesioner atau Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab, menurut (Sugiyono, 2013). Pada proses pengolahan data untuk menghitung masing-masing indikator, maka digunakan Skala Likert, kemudian responden diminta untuk memberikan jawaban-jawaban yang paling sesuai dengan pendapatnya.

4.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1) Sejarah Singkat dan Bidang Usaha Perusahaan

Direktorat Jendral Pajak Keuangan Republik Indonesia. Di Sumatera Utara pada tahun 1976 berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan, Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara dan Kantor Inspeksi Pajak Pematang Siantar, Sebagai gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan DJP, maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

2) Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

Keberhasilan program modern ini di lingkungan Direktorat Jendral Pajak, tidak hanya dapat membawa perubahan paradigma dan perubahan perilaku pegawai DJP. Tetapi lebih jauh juga dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan penerapan praktik-pratik “good govermance” pada

institusi pemerintahan secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jendral Pajak telah menerangkan visi dan misi sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan.

- a) Visi, Menjadi institusi pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.
- b) Misi, Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-undang perpajakan dalam tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

B. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP pada KPP Medan Petisah, Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *Convenience Sampling* berarti metode dengan pertimbangan tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket penelitian secara langsung kepada semua sampel penelitian. Pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu dengan memberikan sebanyak 94 kuesioner kepada responden. Hasil penyebaran kuesioner dapat ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3 Sampel Penelitian Dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang di distribusikan	94	100%
Kuesioner yang kembali	94	100%
Kuesioner yang diolah	94	100%

Sumber : Data Diolah, 2022

C. Karakteristik Responden

Responden yang ada dalam penelitian adalah laki-laki yaitu sebanyak 56 orang atau sebesar 59.57 % dan sisanya adalah perempuan yakni sebanyak 38 orang atau sebesar 40.43 %. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah lebih didominasi oleh wajib pajak dengan jenis kelamin Laki-laki. Selanjutnya dilihat dari segi usia, responden yang ada dalam penelitian ini paling besar berasal dari usia antara 20 – 30 tahun yakni sebanyak 38 orang atau sebesar 40.43 %, selanjutnya urutan kedua berasal dari usia 31 – 40 tahun yakni sebanyak 26 orang atau sebesar 27.66%. Selanjutnya berasal dari usia 41 tahun keatas yakni sebanyak 24 orang atau sebesar 25.53%, sedangkan sisanya yaitu berasal dari usia dibawah 20 tahun yakni sebanyak 6 orang atau sebesar 6.38 %. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden berasal dari usia antara 20 – 30 tahun.

D. Pembahasan

1) Uji Validitas

Uji validitas adalah prosedur untuk memastikan valid atau tidaknya kuesioner yang akan digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 94 responden. Untuk mengetahui item pernyataan itu valid dengan melihat nilai corrected item total correlation. Apabila item pernyataan mempunyai r -hitung $>$ dari r -tabel maka dapat dikatakan valid.

Tabel 4

Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	Person Correlation	Rtabel	Keterangan
Y.1	0,634	0,3601	Valid
Y.2	0,823	0,3601	Valid
Y.3	0,654	0,3601	Valid
Y.4	0,665	0,3601	Valid
Y.5	0,823	0,3601	Valid

Sumber : Di olah SPSS

Berdasarkan perhitungan data jawaban responden pada uji validitas terhadap variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) diatas yang terdiri dari 5 pernyataan dengan 94 responden dapat diketahui bahwa semua pernyataan tersebut dinyatakan valid dengan nilai r_{tabel} 0,3601

Tabel 5

Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan

Pernyataan	Person Correlation	Rtabel	Keterangan
X1.1	0,775	0,3601	Valid
X1.2	0,725	0,3601	Valid
X1.3	0,656	0,3601	Valid
X1.4	0,681	0,3601	Valid
X1.5	0,768	0,3601	Valid

Sumber : Di olah SPSS

Berdasarkan perhitungan data jawaban responden pada uji validitas terhadap variabel Sosialisai Perpajakan (X_1) diatas yang terdiri dari 5 pernyataan dengan 94 responden dapat diketahui bahwa semua pernyataan tersebut dinyatakan valid dengan nilai r_{tabel} 0,3601

Tabel 6

Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan

Pernyataan	Person Correlation	Rtabel	Keterangan
X2.1	0,693	0,3601	Valid
X2.2	0,597	0,3601	Valid
X2.3	0,713	0,3601	Valid
X2.4	0,703	0,3601	Valid
X2.5	0,648	0,3601	Valid

Sumber : Di olah SPSS

Berdasarkan per hitungan data jawaban responden pada uji validitas terhadap variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2) diatas yang terdiri dari 5 pernyataan dengan 94 responden dapat diketahui bahwa semua pernyataan tersebut dinyatakan valid dengan nilai r_{tabel} 0,3601

Tabel 7

Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak

Pernyataan	Person Correlation	R _{tabel}	Keterangan
X3.1	0,691	0,3601	Valid
X3.2	0,732	0,3601	Valid
X3.3	0,745	0,3601	Valid
X3.4	0,611	0,3601	Valid

Sumber : Di olah SPSS

Berdasarkan perhitungan data jawaban responden pada uji validitas terhadap variabel Sanksi Pajak (X_3) diatas yang terdiri dari 4 pernyataan dengan 94 responden dapat diketahui bahwa semua pernyataan tersebut dinyatakan valid dengan nilai r_{tabel} 0,3601

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Tujuan dilakukan uji reliabilitas ini untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terpercaya untuk mengukur variabel pada penelitian. Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan Alpha Cronbach yakni suatu instrument dikatakan reliable bila memiliki koefisien kendala reliabilitas sebesar 0,60 atau lebih. Berikut adalah hasil perhitungan uji reliabilitas yaitu:

Tabel 8

Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,768	Reliabilitas
Sosialisasi Perpajakan	0,769	Reliabilitas
Pengetahuan Perpajakan	0,694	Reliabilitas
Sanksi Pajak	0,642	Reliabilitas

Sumber : Di olah Spss

Dari hasil uji reliabilitas di atas dapat diketahui nilai *Cronbach's Alpha* untuk masing – masing variabel. Nilai *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan pada 4 variabel yaitu Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan reliabilitas dengan nilai reliabel $\geq 0,60$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument kuesioner yang dinyatakan andal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variable

E. Teknik Analisis Data

1) Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas Data

Tujuan menggunakan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah setiap variabel memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov. Regresi yang baik mensyaratkan adanya normalitas pada data penelitian atau pada nilai residualnya bukan pada masing-masing variabelnya. Uji Kolmogorov Smirnov biasa digunakan untuk memutuskan jika sampel berasal dari populasi dengan distribusi spesifik/tertentu. uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan.

Tabel 9 Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		92
Normal	Mean	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	,94834384
Most Extreme	Absolute	.083
Differences	Positive	.083
	Negative	-,045
Kolmogorov-Smirnov Z		.083
Asymp. Sig. (2-tailed)		.108

Sumber : Data Diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel Kolmogorov-Smirnov ternyata menunjukkan normal. Hal ini diketahui dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang lebih besar dari 0.05, yaitu 0.108 dan Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah 0.83. Dengan demikian berarti seluruh data dalam penelitian telah terdistribusi dengan normal.

b) Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinieritas digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas atau korelasi yang tinggi antar variabel bebas dalam model regresi. Uji Multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat koefisien Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance.

1. Jika nilai tolerance >0,10 dan VIF <10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.
2. Jika nilai tolerance <0,10 dan VIF >10 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 10
Uji Multikolinearitas

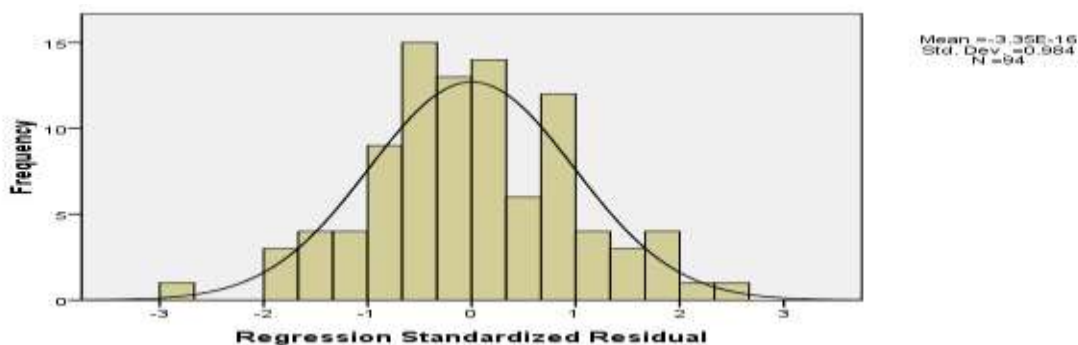
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.211	1.000		.210	.834		
Sosialisasi Perpajakan	.782	.076	.745	10.273	.000	.357	2.802
Pengetahuan Perpajakan	.527	.064	.494	8.206	.000	.518	1.929
Sanksi Pajak	.396	.096	.299	4.126	.000	.358	2.796

Sumber : Data Diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas, Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *tolerance* > 0,10 yaitu untuk variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0.357 untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0.518 dan variabel sanksi pajak sebesar 0.358 dan nilai VIF < 10 yaitu untuk variabel sosialisasi perpajakan sebesar 2.802 untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar 1.929 dan untuk variabel sanksi pajak sebesar 2.796 hal ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam model regresi sehingga data dikatakan baik dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan metode Glejser yang selanjutnya dilakukan perbandingan antara nilai Sig=t dengan 0,05. Jika Sig-t hitung lebih kecil dari 0,05 maka akan terjadi heteroskedstisitas.



Dari grafik Histogram di atas diketahui titik-titik yang dihasilkan membentuk pola grafik tertentu, sebaran data membentuk suatu grafik yang memiliki titik tertinggi pada garis vertikal nol. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 11

Uji Glejtser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.870	.600		1.451	.150
Sosialisasi Perpajakan	.004	.046	.016	.093	.926
Pengetahuan Perpajakan	.078	.057	.235	1.360	.177
Sanksi Pajak	.060	0.38	.225	1.566	.121

Sumber : Data Diolah dengan SPSS 25

Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai *absolut residual*nya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan *absolut residual* lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai sig variabel lebih besar 0,05 variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai sig 0.926 > 0,05 variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai sig 0,177 > 0,05 dan variabel sanksi pajak memiliki nilai sig 0,121 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada penelitian ini.

d) Pengujian Regresi Berganda

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh sosialisasi perpajakan (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2) dan sanksi pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dapat diketahui seperti tabel berikut ini

Tabel 12

Hasil Output Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.211	1.000		.210	.834
Sosialisasi Perpajakan	.782	.076	.745	10.273	.000
Pengetahuan Perpajakan	.527	0.64	.494	8.206	.000

Sanksi Pajak	-.396	.096	-.299	-4.126	.000
--------------	-------	------	-------	--------	------

Sumber : Data Diolah dengan SPSS 25

Melalui nilai unstandardized coefficients (B) yang terdapat pada tabel diatas pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2) dan sanksi pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) ini juga dapat dilihat dari besarnya intersep yang diperoleh dari hasil perhitungan yang digunakan alat bantu SPSS 25 besarnya konstanta $a = 0.211$, $b_{x_1} = 0.782$, $b_{x_2} = 0.527$ dan $b_{x_3} = -0.396$. Dari besarnya nilai a dan b_{x_1} , b_{x_2} , b_{x_3} tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam persamaan regresi berganda sebagai berikut

$$Y = 0.211 + 0.782 X_1 + 0.527 X_2 - 0.396 X_3$$

- Dari persamaan regresi ini menunjukkan besarnya nilai konstanta $a = 0.211$ yang artinya apabila sosialisasi perpajakan (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2) dan sanksi pajak (X_3) tidak ada maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 0.211 satuan.
- Dari persamaan regresi ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan (X_1) meningkat 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 0.782 dari setiap tingkatan 1 satuan sosialisasi perpajakan.
- Dari persamaan regresi ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan (X_2) meningkat 1 satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 0.527 dari setiap tingkatan 1 satuan pengetahuan perpajakan.
- Dari persamaan regresi ini menunjukkan bahwa sanksi pajak (X_3) meningkat 1 satuan akan menurunkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 0.396 dari setiap tingkatan 1 satuan sanksi pajak.

e. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh sosialisasi perpajakan (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2) dan sanksi pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Sebelum melakukan Uji t harus mengetahui T_{tabel} dengan taraf signifikan 5% atau $\alpha = 0,05$. Pengambilan keputusan uji t yaitu apabila $T_{\text{hitung}} > T_{\text{tabel}}$ atau $\text{sig } t < \alpha$ maka terdapat pengaruh antara variabel X dan Y

Tabel 13

Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.211	1.000		.210	.834
Sosialisasi Perpajakan	.782	.076	.745	10.273	.000
Pengetahuan Perpajakan	.527	0.64	.494	8.206	.000
Sanksi Pajak	-.396	.096	-.299	-4.126	.000

Sumber : Data Diolah dengan SPSS 25

Dalam uji t ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, taraf signifikansi 5% : 2 = 2,5 % (uji 2 sisi) dan derajat kebebasan (df) = n-k. Dalam penelitian ini diperoleh df = 94 - 4 = 90

Berdasarkan taraf signifikansi 0,025 (uji 2 sisi) diperoleh untuk t tabel sebesar 1.98667. Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil uji t menggunakan SPSS 25 sebagai berikut

1. Uji t (X_1 dan Y)

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai t_{hitung} variabel sosialisasi perpajakan sebesar 10.273 dan diperoleh t_{tabel} sebesar 1.98667. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa $10.273 > 1.98667$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, maka variabel sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) dengan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Uji t (X_2 dan Y)

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai t_{hitung} variabel pengetahuan perpajakan sebesar 8.206 dan diperoleh t_{tabel} sebesar 1.98667. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa $8.206 > 1.98667$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, maka variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) dengan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Uji t (X_3 dan Y)

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai t_{hitung} variabel sanksi pajak sebesar -4.126 dan diperoleh t_{tabel} sebesar 1.98667. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa $-4.126 < 1.98667$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, maka variabel sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) dengan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

e) Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Selanjutnya untuk mengetahui keeratan pengaruh (signifikan) secara serentak perlu dilakukan pengujian nilai F hitung, Apabila nilai F-hitung > F-tabel maka dinyatakan signifikan atau signifikan apabila dibawah 0,05 yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara bersamaan atau simultan mempengaruhi variabel dependen yang dapat dilihat pada tabel Anova berikut :

Tabel 14
Hasil Output Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1. Regression	403.822	3	134.607	147.477	.000
Residual	82.146	90	.913		
Total	485.968	93			

Sumber : Data Diolah dengan SPSS 25

Untuk menguji hasil hipotesis statistik diatas, maka dilakukan uji F pada tingkat $\alpha = 5 \%$.

Nilai Fhitung untuk $n = 94$ adalah sebagai berikut :

$F_{tabel} = df1 (n1) = k-1 = 3-1 = 2$ $df2 (n2) = n-k =$

$94 - 4 = 90$

$F_{hitung} = 147.477$ dan $F_{tabel} = 3.10$

Nilai F_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan F_{tabel} berdasarkan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$ atau sebesar 5% maka diperoleh F_{tabel} sebesar 3,10. Dari hasil yang disajikan tersebut diketahui bahwa $147.477 > 3,10$ dengan tingkat signifikan dibawah 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, maka variabel sosialisasi perpajakan (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2) dan sanksi pajak (X_3) secara simultan

memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) atau berpengaruh positif dengan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

f) Pengujian Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui kebenaran hipotesis adanya pengaruh variabel sosialisasi perpajakan (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2) dan sanksi pajak (X_3) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dihitung dengan menggunakan alat bantu SPSS 25.0 seperti tabel di bawah ini: **Tabel**

Tabel 15 Hasil Output Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.912	.831	.825	.95537

Sumber : Data Diolah dengan SPSS 25

Pada tabel di atas dapat dilihat terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2) dan sanksi pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) yang ditunjukkan dengan besarnya koefisien korelasi $r_{hitung} = 0,912$. Besarnya r menunjukkan tingkat kekuatan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, menurut klasifikasi tingkat pengaruh antara sosialisasi perpajakan (X_1), pengetahuan perpajakan (X_2) dan sanksi pajak (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki tingkat kekuatan yang kuat.

Berdasarkan Tabel R-square sebesar 0,831 yang dikenal dengan istilah koefisien determinasi (KD). Melalui nilai koefisien determinasi dapat diketahui bahwa pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,831 atau 83.1% sedangkan sisanya sebesar 16.9% dipengaruhi oleh faktor lain diluar sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak

g) Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian yang ada mempunyai perbedaan yaitu dimana terdapat pengaruh secara parsial dan simultan antar variabel

h) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel sosialisasi perpajakan diketahui memiliki nilai probabilitas 0,05 maka H_1 diterima. Variabel X_1 mempunyai nilai t_{hitung} 10.273 lebih besar daripada t_{tabel} 1.98667. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Jannah (2016:46) menemukan sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan.

i) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel pengetahuan perpajakan diketahui memiliki nilai probabilitas 0,05 maka H_2 diterima. Variabel X_2 mempunyai nilai t_{hitung} 8.206 lebih besar daripada t_{tabel} 1.98667. Jadi dapat disimpulkan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

j) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel sanksi pajak diketahui memiliki nilai probabilitas 0,05 maka H_3 ditolak. Variabel X_3 mempunyai nilai t-hitung -4.126 lebih kecil daripada t-tabel 1.98667. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Ghea Nindya (2016) menunjukkan bahwa ketegasan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan Sanksi pajak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan wajib pajak akan tanggung jawabnya sehingga harus diimbangi dengan diberikannya pemahaman tentang sanksi pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi denda serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi denda terhadap wajib pajak (Kadek Juniati Putri, 2017).

k) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat dilihat dimana nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel ($147.477 > 3.10$) dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi atau penyuluhan pajak merupakan kegiatan untuk lebih memberdayakan Wajib Pajak melalui pengertian, informasi, dan pembinaan yang dilakukan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak supaya Wajib Pajak lebih memahami segala hal mengenai perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian Anwar (2015:53) menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan menjadi sangatlah penting karena dapat mempengaruhi sikap melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh (Adiasa, 2013) menunjukkan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda dan kenaikan.

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam berlaku. melaksanakan ketentuan perpajakan perpajakan, sebagian besar aktivitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak selaku pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Nanda Rizki Putri, 2018)

Berdasarkan hasil koefisien determinasi, maka diketahui nilai koefisien determinasi atau Adjusted R square adalah 0,831 atau 83,1%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak sebesar 83,1% dan sisanya 16,9% dijelaskan oleh dipengaruhi oleh faktor lain diluar sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak.

5. KESIMPULAN

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Medan Petisah.

Penelitian ini mengambil sampel 94 orang wajib pajak orang pribadi. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan menyebarkan kuesioner dan sekunder yang diambil dari KPP Medan Petisah. Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Medan Petisah.
2. Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Medan Petisah.
3. Sanksi Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Medan Petisah.
4. Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Medan Petisah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah memberikan kesempatan pada penulis agar menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis berharap karya ilmiah dapat diambil ilmu dan manfaatnya.

REFERENSI

- Adiasa. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko sebagai Variabel Moderating. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Ahmad Ardiyansyah, K. R. (2016). *Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepuasan Wajib Pajak* (Studi Pada Wajib Pajak Di Wilayah Kerja Kpp Pratama Blitar). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 11 No. 1 2016.
- Al-Butary, B., Murtani, A., Soemitra, A., & Muda, I. (2021). HOW THE EFFECT OF ONLINE TRANSPORTATION ON COMMUNITY WELFARE THROUGH UNEMPLOYMENT VARIABLES COVID 19 IN MEDAN CITY. *Journal of Contemporary Issues in Business & Government*, 27(6).
- Albari. (2009). Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar. Pajak. *Jurnal Siasat Bisnis* Vol. 13 No. 1.
- Alfitman, Kristanto, R. H., & Widodo, D. E. (2019). Studi Literatur dengan Bibliometrika : Sebuah Pendekatan Mendapatkan Topik Penelitian Menggunakan POP, Mendeley, dan VOSviewer (1st ed.). Jogjakarta: Suluh Media.
- Arafah, S. (2019). Pengukuran Efektivitas Pemasaran Tagline Iklan Shopee Dalam Melihat Minat Konsumen. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 4(2), 80-91.
- Binambuni, D. (2013). Sosialisasi PBB Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. *Jurnal EMBA* Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 2078-2087.
- Diana, Sari. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung : PT.Refika Aditama
- Erlina dan Sri Mulyani. (2017). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan. Manajemen, Terbitan Pertama, Penerbit USU Press, Medan.
- Febriani, yani dan Kusmuriyanto. 2015. “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak”. *Accounting Journal* Tahun 2015.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: BP Undip.
- Gunadi. 2013. Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia

- Hardiningsih, P. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol.3, No.1, 126-142.
- Harjo, D. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ilyas, W. B. (2010). *Hukum Pajak*, Salemba Empat,. Jakarta.
- Hartono, I. K., & Kasmin, M. A. (2021). *Electronic Marketing Model for Higher Education*.
- Hartono, H., Sadikin, M., Sari, D. M., Anzelina, N., Lestari, S., & Dari, W. (2020). Implementation of Artificial Neural Networks with Multilayer Perceptron for Analysis of Acceptance of Permanent Lecturers. *Jurnal Mantik*, 4(2), 1389-1396.
- Isroah, A. d. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: UNY
- Jatmiko, A. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Unisversitas Diponegoro: Tesis Megis.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal. *Mengajar Lompatan Rasio, Maret XIV*(138).
- Kurniawan, R. (2014). *Peranan pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri dalam meningkatkan usaha masyarakat Kecamatan Batang Toru* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidempuan).
- Mangoting, J. &. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Tax & Accounting Review* Vol. 1, No.1:50-54.
- Manurung, S. (2013). Kompleksitas Kepatuhan Pajak: www.pajak.go.id.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi terbaru 2016 (Terbaru 20)*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Miko, J., & Yudrieka, T. (2020). *Sosiodemografi Memoderasi Pemahaman Masyarakat Dengan Mendeterminasi Terhadap Minat Investasi di Pasar Modal (Studi Kasus: Masyarakat Kota Medan)*. Muhammadiyah University North Sumatra.
- Mudrajad Kuncoro. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*” Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, S. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu .
- Ridwan, M., & Hutagalung, M. A. K. (2020). Analisis Pengaruh e-Banking Terhadap Pelayanan dan Kemudahan Perbankan Syariah dalam Bertransaksi (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan). *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2), 221-243.
- Santoso, W. (2008). Analisa Resiko Ketidapatuhan Wajib Pajak sebagai dasar Peningkatan Kepatuhan Wajb Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, Vol 5 No.1: 85- 137.
- Saragih, S. F. (2013). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, .
- Siti, 2017. *Perpajakan (konsep dan aspek formal)*. Penerbit Rekayasa Sains, Bandung
Siti Resmi, 2017, *Perpajakan – Teori dan Kasus*, Edisi 10, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat
Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudrajat, Ajat, dan Arles Parulian Ompusunggu, 2015. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*, Vol.2. No.2, Desember 2015.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan (2), Bandung: Alfabeta.

- Adrian Sutedi, 2011, Hukum Pajak, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tene, Johannes Herbert, dkk. 2017. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal EMBA. ISSN 2303-1174. 5 (2) : 443-453.
- Tiraada, T. 2. (2013). Tiraada, T.A.M. 2013, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA Vol.1 No.3.
- Toly, H. &. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Jurnal. Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1 Hal 124-135.
- Viani, Y. d. (2012). Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Pajak di Jakarta Kelapa Gading. Jurnal Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik. Vol. 7 No.1.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Buku 2. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahono, Sugeng. (2012). Mengurus Pajak Itu Mudah. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Widodo, Widi, dkk, 2010 moralitas, budaya, dan kepatuhan pajak, Bandung, alfabeta
- Winerungan. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Jurnal EMBA, Vol. 1 No.3 : 966.
- Yuli Anita Siregar, D. S. (2020). Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis.